
**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANGGOTA
KPU PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
(Studi Putusan Nomor 41-PKE-DKPP/II/2023)**

Famati Laia

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, FH Universitas Nias Raya
(famanlaia6@gmail.com)

Abstrak

Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Tujuannya adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, ketertiban umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Hal tersebut telah dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu merupakan perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum sekunder. Kemudian, analisis data yang digunakan adalah metode deduktif. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan mengenai analisis hukum putusan hakim terhadap anggota KPU Pangkajene dan kepulauan (studi putusan nomor 41-PKE-DKPP/II/2023) dapat disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota KPU Pangkajene dan kepulauan sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf c dan huruf f, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 15 dan Pasal 16 huruf e peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum. Namun, penerapan hukum tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, peneliti menilai bahwa dalam penjatuhan sanksi pemberhentian tetap pada kasus (studi putusan nomor 41-PKE-DKPP/II/2023) tidak tepat. Hal tersebut Dapat membuat masyarakat tidak percaya terhadap DKPP sebagai lembaga independen. Untuk itu peneliti mengharapkan agar DKPP dalam memutus pelanggaran kode etik agar lebih teliti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Analisis Hukum; Putusan Hakim; Pelanggaran Kode Etik.

Abstract

Violation of the code of ethics for election organizers is a violation of the ethics of election organizers which are based on oaths and/or promises before carrying out their duties as election organizers. The aim is to maintain the independence, integrity and credibility of election organizers who are independent, honest, fair, have legal certainty, orderliness, public order, openness, proportionality, accountability, efficiency and effectiveness. This has been included in Law Number 2 of 2017 concerning the Code of Ethics and Code of Conduct for General Election Organizers of the Republic of Indonesia. Thus, violations of the code of ethics committed by election organizers are inappropriate actions. In this research, the type of research used is normative legal research with a statutory regulation approach, case approach, and using secondary data obtained through secondary legal materials. Then, the data analysis used was a deductive method. Based on the results of research and discussion regarding the legal analysis of the judge's decision on members of the Pangkajene and Islands KPU (study decision number 41-PKE-DKPP/II/2023) it can be concluded that the imposition of permanent dismissal sanctions on members of the Pangkajene and

Islands KPU as mentioned in Article 6 paragraph (1) and paragraph (3) letters a, c and f, Article 11, Article 12 letters a, b and c, Article 15 and Article 16 letter e, general election organizer honorary council regulation number 2 of 2017 concerning code ethics and code of conduct for general election organizers. However, the application of this law is not in accordance with Law number 2 of 2019 concerning amendments to the regulations of the honorary council for general election organizers number 3 of 2017 concerning Procedural Guidelines for the Code of Ethics for General Election Organizers. Thus, the researcher considers that imposing a permanent dismissal sanction in the case (study decision number 41-PKE-DKPP/II/2023) is inappropriate. This can make people distrust DKPP as an independent institution. For this reason, researchers hope that DKPP in deciding on violations of the code of ethics will be more thorough and in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: *Legal Analysis; Judge's Decision; Violation of the Code of Ethics.*

A. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dan menjadi suatu syarat mutlak dalam sebuah negara demokrasi. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pelaksanaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia dilakukan oleh lembaga yang berperan penting dalam proses pelaksanaan Pemilu. Kelembagaan penyelenggaraan Pemilu tersebut yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dimana KPU memiliki peranan penting dengan unsur pelayanan proses pelaksanaan Pemilu sedangkan Bawaslu berperan penting mengawasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Selain kedua lembaga di atas juga terdapat lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau biasa disingkat DKPP. DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu, dimana sebagai faktor penting dalam

kelembagaan Penyelenggara Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam perspektif keadilan bermartabat yang penekanannya pada pengawalan nilai-nilai untuk pemurnian kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Bersama KPU dan Bawaslu, DKPP berkontribusi menguatkan dalil bahwa Pemilu bermartabat juga bergantung pada kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang bermartabat (DKPP RI, 2018: 25).

Kemandirian serta independensi penyelenggara Pemilu tentunya sangat dibutuhkan demi terwujudnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Untuk itu diperlukan sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi berjalannya tugas dari penyelenggara Pemilu tersebut. Nantinya lembaga tersebut akan memiliki aturan khusus mengenai penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Mekanisme mengenai penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu diatur dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam peraturan tersebut termuat serangkaian prosedur beracara dalam sidang DKPP, yang pada akhirnya akan melahirkan sebuah putusan yang bersifat final dan mengikat.

DKPP mempunyai kewenangan untuk menerima pengaduan dalam dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu, melaksanakan verifikasi laporan administrasi dalam pemeriksaan formil, dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau laporan, dan secara materil dalam pemeriksaan yang terindikasi sebagai pelanggaran kode etik anggota penyelenggara Pemilu. DKPP juga memiliki kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu yaitu untuk memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Tujuan pemanggilan ini untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Selain itu, DKPP memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparialitas, dan transparansi. menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu, bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus yang timbul untuk popularitas pribadi, serta menyampaikan putusan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Lebih lanjut, dari pengaduan atau laporan oleh penyelenggara Pemilu, menetapkan putusan dan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat luas.

DKPP menyelenggarakan peradilan etis bagi penyelenggara pemilu menurut jiwa bangsa (*Volksgeist*), menurut hukum yang berlaku. Dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat (*the Dignified Justice theory*), keinginan dalam jiwa bangsa yang demikian ini memmanifestasikan diri secara konkret dalam UU Pemilu (Teguh Prasetyo: 26-27).

Objek perkara yang ditangani oleh DKPP sangat terbatas hanya pada persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Objek pelanggaran etika yang dapat diperkarakan serupa dengan kualifikasi tindak pidana dalam sistem peradilan pidana, yaitu menyangkut sikap dan perbuatan yang mengandung unsur jahat dan melanggar hukum yang dilakukan oleh perseorangan individu secara sendiri-

sendiri atau pun bersama-sama yang di pertanggungjawabkan juga secara individu atau orang per orang.

Salah satu pelanggaran kode etik yang telah diperiksa dan diputuskan oleh DKPP yaitu putusan Nomor 41-PKE-DKPP/II/2023. Pada putusan tersebut, Teradu dijatuhkan sanksi pemberhentian tetap. Hal ini di karenakan Teradu terbukti melakukan penganiayaan terhadap pengadu sebagai pelanggaran kode etik berdasarkan surat pengaduan Pengadu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Pada kronologi kejadian bahwa berawal dari permintaan scan Berita Acara Verifikasi Faktual oleh ketua KPU Pangkep kepada ketua Koordinator Devisi Teknis (*Aminah*), namun saat itu Koordinator Devisi Teknis tidak memberikannya. Kemudian ketua KPU Pangkep menjadwalkan rapat rutin internal KPU yang dilaksanakan di kantor KPU Pangkep. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 2 Januari Tahun 2023, sekira pukul 8.30 WITA dimulai rapat rutin internal. Pada saat dimulai rapat teradu masih belum datang. Kemudian sekira 10 menit telah dimulai rapat teradu baru datang. Kemudian ketua KPU Pangkep kembali menjelaskan kepada teradu mengenai pembahasan awal pada saat dimulai rapat. Kemudian, karena telah disinggung kembali mengenai scan BA verifikasi dalam rapat tersebut, teradu kembali menanyakan kepada pengadu selaku ketua devisi teknis. Namun pengadu menjawab dengan suara keras seolah-olah mengelabui pertanyaan teradu. Lebih lanjut, akhirnya terjadi perdebatan antara Pengadu dan Teradu. lalu pengadu memukul meja dan melempar vas bunga. Karena ketidak terima hal itu oleh teradu tanpa disengaja melempar vas bunga secara spontan kearah pengadu namun hal itu tak disangka pecahan dari vas bunga tersebut mengenai pengadu.

Lebih lanjut, DKPP dalam menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap tentunya berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan.

Dalam memutuskan suatu pelanggaran tentu didasari dengan pertimbangan hakim dan alasan-alasan Pengadu dan Teradu. Bila siteradu mempunyai alasan kuat dan bukti-bukti yang di dalilkan dalam nota pembelaan maka sudah seharusnya hakim DKPP mempertimbangkannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis hukum putusan hakim terhadap anggota kpu pangkajene dan kepulauan (Studi Putusan Nomor 41-PKE-DKPP/II/2023)? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis hukum putusan hakim terhadap anggota kpu pangkajene dan kepulauan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum melalui studi kepustakaan yakni menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis data kualitatif yaitu data yang telah diinventarisasi dianalisis secara deskriptif,

logis, dan sistematis. Deskriptif artinya memberikan suatu gambaran seluruh data subjek sesuai kenyataan yang sebenarnya secara logis dan sistematis. Logis artinya analisis yang dilakukan harus dapat dimengerti atau masuk akal. Sedangkan sistematis artinya setiap bagian hasil analisis harus saling berkaitan dan saling mempengaruhi untuk mendapatkan hasil penelitian yang sebenarnya. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Putusan majelis hakim DKPP diputuskan dalam rapat pleno oleh lima anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum pada putusan Nomor 41-PKE-DKPP/II/2023 harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa hal yang di temukan oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1) Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan ada beberapa pengelompokan antara lain:

a) Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 351, 353, 354 dan 355 KUHP merupakan perbuatan tidak pidana dengan sengaja merencanakan terlebih dahulu menyebabkan luka berat, cacat seumur hidup atau hilangnya nyawa seseorang di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

b) Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP merupakan perbuatan tindak pidana yang menyebabkan perasaan seseorang tidak

menyenangkan atau membuat seseorang merasa sakit (*pijn*) tetapi tidak jatuh sakit (*ziek*) dan tidak terhalang dalam melakukan jabatan atau pekerjaannya sehari-hari di hukum penjara tiga bulan atau denda Rp 4.500,-.

2) Pelemparan vas bunga

Perbuatan melempar vas bunga tanpa disengaja dan melukai seseorang tetapi tidak menjadi halangan dalam menjalankan pekerjaannya tidak dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat, akan tetapi itu merupakan perbuatan tindak pidana penganiayaan ringan. Penganiayaan yang dimaksud dalam Pasal 352 KUHP merupakan penganiayaan ringan dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

1. Analisis Penulis

Dalam perkara yang diteliti oleh penulis, surat pengaduan pengadu dialamatkan kepada Dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum harusnya pengadu menyampaikan surat pengaduannya terlebih dahulu kepada KPU Provinsi atau KPU RI untuk dilakukan pemeriksaan secara berjenjang. Hakim DKPP tidak dapat menjatuhkan putusan sanksi pemberhentian tetap kepada KPU Kabupaten/kota apabila belum mendapatkan surat pemberhentian sementara dari KPU yang lebih tinggi dari KPU yang sedang berperkara. Hal ini telah dimuat dalam Pasal 11 Undang-Undang nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum.

Dalam surat pengaduan pengadu, hanya memuat tentang kronologi kejadian pada tanggal 2 januari 2023 serta perbuatan yang dilakukan oleh teradu. Berdasarkan format surat pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum mestinya pengadu menguraikan di dalam surat pengaduannya tentang peraturan yang dilanggar oleh teradu.

Lanjut, pengadu dalam perkara ini telah menghadirkan lima alat bukti yang termuat dalam temuan penelitian. Artinya kelima alat bukti tersebut memenuhi batas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur jumlah minimum yang harus dipenuhi dalam pembuktian kesalahan teradu, atau dengan pengertian lain asas minimum pembuktian adalah suatu prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya teradu (M. Yahya Harahap, 2018: 283).

Untuk membuktikan lebih jelas, DKPP telah memanggil pihak terkait sebagai saksi dalam perkara ini. Dalam keterangan saksi sebagai alat bukti merupakan apa yang saksi nyatakan di persidangan kode etik yang bertitik berat sebagai alat bukti ditujukan pada permasalahan yang berhubungan dengan pembuktian (Alfitra, 2014: 59).

2. Analisis Hukum

Proses pemeriksaan di sidang DKPP merupakan proses untuk menyelesaikan perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Akan tetapi dalam memutus suatu pelanggaran kode etik harus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di dalam putusan DKPP Nomor 41-PKE-DKPP/II/2023 sangat jelas bahwa hakim DKPP mestinya mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

a) Dasar Hukum

Bahwa dalam memutus aduan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Pangkajene dan Kepulauan adalah mestinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum.

b) Keterangan Saksi

Keterangan ke 3 (tiga) saksi dalam putusan tersebut 2 (dua) diantaranya membenarkan bahwa benar sudah terjadi perdebatan keras saat

rapat internal KPU Pangkajene dan Kepulauan hingga terjadi pelemparan vas bunga dan melukai salah satu anggota KPU Pangkajene dan Kepulauan. Kejadian tersebut berawal dari pengadu yang memukul meja dengan keras hingga melempar botol air merek *le minerale* kearah teradu. Kemudian tanpa disadari secara refleks teradu berdiri dan melempar vas bunga kedinding arah pengadu namun pecahan dari vas bungan tersebut mengenai pelipis pengadu. Kemudian 1 (satu) saksi membenarkan bahwa saat rapat internal KPU Pangkajene dan Kepulauan terjadi perdebatan keras antara pengadu dan teradu mengenai pembahasan Berita Acara verifikasi faktual parpol yang berujung pengadu terluka akibat lemparan vas bunga dari teradu. Namun tidak mengetahui siapa yang memulai melempar botol air merek *le minerale* akan tetapi pemukulan meja di mulai oleh pengadu karena alasan merasa tersinggung dengan kata-kata yang dilontarkan oleh teradu.

c) Keterangan Teradu

Keterangan dalam persidangan terlihat jelas bahwa teradu membenarkan keterangan ke 3 (tiga) saksi yang menyatakan bahwa kejadian yang terjadi saat rapat pleno KPU Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 2 januari 2023 adalah perdebatan antara anggota KPU hingga terjadi pelemparan vas bunga bukan penganiayaan. Dan kejadian tersebut sesungguhnya tanpa disadari oleh teradu akibat kerasnya sipengadu, namun hal itu sangat diselasi oleh teradu.

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan teradu tersebut dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, maka hakim DKPP mestinya mempertimbangkan secara teliti dan sangat berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap apalagi sisa masa akhir jabatan KPU kabupaten/kota tinggal 3 (tiga) bulan.

d) Kewenangan DKPP

Berdasarkan pada ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017

tentang pemilihan umum yang menyebutkan DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. ketentuan diatas diatur lebih lanjut dalam peraturan DKPP Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman beracara kode etik penyelenggara pemilihan umum yang menyebutkan bahwa penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Namun demikian, jika putusan DKPP menyimpang suatu aturan hukum yang mestinya di pertimbangkan atau tidak sesuai prosedur penyidangan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum dapat disampaikan kepada Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum disingkat MKDKPP. MKDKPP dibentuk oleh ketua DKPP yang berjumlah 5 (lima) orang majelis diantaranya 1 (satu) orang ketua sekaligus merangkap sebagai anggota dan 4 (empat) orang anggota.

Dengan demikian, dalam menjatuhkan putusan pemberhentian tetap kepada teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipertegas dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi:

- (1) KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi menemukan dugaan pelanggaran kode etik pada jajaran di bawahnya, pengaduan dan/atau laporan disampaikan kepada DKPP setelah melalui pemeriksaan secara berjenjang.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPU, KPU Provinsi atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, memutuskan pemberhentian, anggota yang bersangkutan

diberhentikan sementara dan disampaikan kepada DKPP.

Ketentuan yang mensyaratkan keharusan diperiksa terlebih dahulu oleh KPU, KPU Provinsi atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan diberhentikan sementara dan disampaikan kepada DKPP untuk disidangkan lebih lanjut jika belum terselesaikan dapat DKPP menjatuhkan putusan pemberhentian tetap setelah mendapatkan rekomendasi dari KPU, KPU Provinsi atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi.

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap *Putusan Nomor 41-PKE-DKPP/III/2023* mengenai pelanggaran kode etik oleh anggota KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dapat disimpulkan bahwa putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, profesionalitas, dan integritas penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu. DKPP dalam putusan ini berhasil menegakkan norma etik penyelenggara pemilu dengan mempertimbangkan bukti, keterangan saksi, serta asas proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi. Analisis hukum menunjukkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota KPU tersebut bukan semata-mata persoalan administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan etika sebagai pejabat publik yang harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Adapun saran yang dapat diberikan adalah bahwa anggota KPU, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu meningkatkan

pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu agar terhindar dari pelanggaran serupa. Selain itu, DKPP dan KPU RI perlu memperkuat sistem pembinaan serta pengawasan internal dengan pendekatan preventif, bukan hanya represif. Pendidikan etik dan integritas perlu dijadikan program berkelanjutan bagi seluruh penyelenggara pemilu. Dengan demikian, ke depan diharapkan tidak hanya tercipta penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*), tetapi juga lembaga penyelenggara yang berintegritas tinggi, transparan, serta mampu menjaga marwah demokrasi di Indonesia.

E. Daftar Pustaka

- Ali Zainudin.,2019. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta:Sinar Grafika.
- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah

- Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Didik Subriyanto. 2007. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*. Jakarta:Perludem.
- Dwiloka Bambang dan Riana Rati. 2012. *Teknis Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap Yahya M.. 2013 *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, jilid 2 Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: sinar grafika.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D, Dkk. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lipset Martin Seymour. 1960. *Political Man : Basis Sosial Tentang Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawogonowo).

- Jurnal Panah Hukum 3 (2),
<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Lubis K. Suhwardi. 2014. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Mertokusumo Sudikno. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr). Jurnal Panah Hukum 3 (2),
<https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Nur Hidayat Sardin. 2015. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Peraturan Rektor Universitas Nias Raya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum.
- Prasetyo Teguh. 2018. *DKPP RI Penegak Etik Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Depok: Raja Wali Pers.
- Putri Awini Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.

- <https://tokobukujejak.com/detail/modelmodel-pembelajaran-0BM3W.html>
- soekanto Soerjono dan Sri Mamujdi.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali.
- Sugono, D.,dkk.*KBBI Edisi V*. Jakarta: Hotel Bidakara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2017 tentang kode etik pedoman perilaku dewan kehormatan penyelenggara pemilihan umum.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm).*Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*